



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Asesor Dalam Rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM

RANGKA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
4. Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
5. Menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
6. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025;
7. Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* (AoI) dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd
SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM
RANGKA PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sonata	Sekretaris	Ketua
2.	Puput Sugiarti Putri Sy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	Istikharah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Zamri Eka Putra	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Deky Syukma Indra	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Yayat Iftiyatna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Lilis Suriani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Dian Purnama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Hasbi Sonta Dwi Putra	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Amrizal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Maharani Gusti Nirwana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
12.	Indri Zulmisefnides	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Rafda Afrilia	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd
SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

